

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Problematika terkait isu ketidakadilan sosial secara umum sering dirasakan kaum perempuan sepanjang sejarah manusia. Kemajuan pengetahuan perempuan di bidang masyarakat dan profesi sangat terhambat ketika mereka hanya dibatasi pada peran rumah tangga dan fitrah perempuan semata. Hal ini disebabkan oleh fabrikasi budaya dan tradisi yang telah tertanam kuat di masyarakat terkait label atau stereotip tertentu mengenai perempuan. Adanya stereotip tersebut seolah membuat perempuan sangat bergantung pada laki-laki yang sebagian besar dibentuk oleh budaya dan tradisi. Untuk mengatur ulang peran perempuan dalam hubungan sosial, konsep gender diciptakan untuk memperbaiki hubungan general antara laki-laki dan perempuan. Memberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi di berbagai bidang tanpa dipengaruhi oleh perbedaan gender (Rokhmansyah, 2016).

Perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan sudah ada sejak lama dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain situasi sosial dan budaya, agama, dan negara. Sarah Bryne dan Matthias Schnyder dalam buku yang berjudul *Gender and Decentralised Governance* berpendapat bahwa gender mempunyai sifat yang berkembang sehingga dapat berubah dari satu waktu ke waktu yang lain atau dari satu wilayah ke wilayah yang lain (Syahputra, 2020). Setelah melalui proses yang panjang, perbedaan gender seringkali dianggap sebagai sifat alamiah yang tidak dapat diganti. Hal tersebut menjadi awal dari ketidaksetaraan gender di suatu masyarakat.

Ketidaksetaraan gender banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti politik, negara, kapitalisme, budaya patriarki, dan keyakinan, termasuk paham keagamaan di dalamnya (Rohman, 2021). Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pusat dominasi kekuasaan dalam struktur sosial sekalipun yang terkecil seperti keluarga. Berbagai faktor

biologis, tradisi dan budaya dari zaman primitif bahkan hingga masa kini laki-laki dianggap lebih mempunyai kekuatan dibandingkan perempuan. Dalam agama-agama patriarkal, yang dianut oleh mayoritas umat manusia, di mana laki-laki bertindak sebagai imam bagi perempuan, karena laki-laki dipandang pantas untuk memegang kekuasaan (Gumelar, 2017).

Budaya patriarki dipandang mampu mempengaruhi paham keagamaan. Pemahaman keagamaan yang patriarki sangat mungkin muncul dari lingkungan budaya yang patriarkis pula. Oleh karena itu, relasi antara isu gender dengan agama dan institusi keagamaan tidak dapat dipisahkan dari wacana dan gerakan gender yang ada di sekitarnya (Rohman, 2021).

Nikkie Keddie merupakan salah satu cendekiawan perempuan terkemuka di bidang sejarah yang berfokus di Timur Tengah (Duderija, Alak, & Hissong, 2020). Bukunya yang berjudul *Women in the Middle East: Past and Present* merupakan puncak keilmuan mengenai persoalan perempuan di Timur Tengah selama beberapa dekade. Keddie mempresentasikan bahwa budaya patriarki telah mengakar kuat sepanjang sejarah Timur Tengah pada masyarakat Muslim baik di tingkat budaya maupun sosial. Keddie kemudian berpendapat bahwa gagasan atau praktik yang terus mengutamakan laki-laki saat ini didasarkan pada gagasan agama atau hanya aspek lain dari budaya. Namun, kebangkitan feminisme menimbulkan tantangan baru terhadap dominasi nilai-nilai sosial dan etika patriarki mengenai hubungan antara agama dan gender pada umumnya dan mayoritas Muslim pada khususnya.

Hingga kini, wacana kesetaraan gender terus menerus ditingkatkan serta mendapat banyak perhatian masyarakat. Di Indonesia, sejak masa R.A. Kartini, gerakan keadilan dan kesetaraan gender mulai nampak. Emansipasi dijadikan ujung tombak bagi perempuan untuk bisa setara dengan laki-laki dalam kebebasan mengenyam pendidikan karena perempuan juga berhak mandiri dan cerdas secara bersamaan selayaknya laki-laki. Tindakan ancaman dan intimidasi tidak dapat diterima karena termasuk pelanggaran hukum dan bertentangan dengan kesetaraan gender (Ismail, Lestari, Rahayu, & Eleanora, 2020).

Meski sudah dibentuk perlindungan hukum terkait kesetaraan gender, namun dalam praktiknya tindakan penyimpangan masih banyak terjadi. Penyimpangan ini dapat ditemukan di area terkecil, seperti keluarga hingga di level tertinggi. Hak-hak perempuan ternyata masih terbatas, masih tidak mendapat tempat sepenuhnya, bahkan anak-anak bisa terkena dampaknya, karena anak-anak dan perempuan rentan terhadap kekerasan dan seringkali mendapat perlakuan diskriminasi (Ismail, Lestari, Rahayu, & Eleanora, 2020).

Menurut pernyataan mendasar terkait Indonesia sebagai darurat kekerasan perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020 menunjukkan bahwa ada 431.471 kasus kekerasan di negara ini pada tahun 2019, meningkat 6% dari 406.178 kasus yang tercatat pada tahun 2018. Menurut statistik ini, 87% kasus kekerasan melibatkan kekerasan seksual terhadap perempuan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang 2019 terjadi 1.567 kasus kekerasan terhadap perempuan. Fakta bahwa kedua lembaga negara tersebut menghasilkan data yang sangat berbeda sangatlah mengejutkan. Bahkan ketika data Komnas Perempuan digunakan, hanya 0,2% dari 267 juta penduduk Indonesia yang melaporkan kekerasan, persentase yang masih kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan populasi warga negara (Noer, Rudiati, Ardiansyah, & dkk, 2019).

Kemudian, menurut CATAHU atau Catatan Tahunan Komnas Perempuan, terdapat 299.911 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020. Lembaga Pendataan Komnas Perempuan menetapkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hubungan pribadi menyumbang 79% dari semua kasus kekerasan. Jumlah tersebut meliputi KDRT terhadap istri, KDRT terhadap anak, kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran, kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami atau mantan pacar, serta tindak kekerasan yang dilakukan kepada asisten rumah tangga. Sementara itu, antara tahun 2020 dan 2021, diperkirakan ada 947 kasus kekerasan seksual, pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual yang tercatat dalam catatan publik (Uswatina, 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi target utama dari kejahatan tersebut, sebagaimana tergambar dari gambaran jumlah data ini. Telah dicatat bahwa kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di tempat kerja atau di masyarakat, serta di ranah privat dan publik. Menurut definisinya, tindak kekerasan terhadap wanita ialah suatu perbuatan yang dapat menunjukkan terjadinya kekerasan karena perbedaan jenis kelamin, baik secara fisik, seksual, maupun psikis, maupun karena pemaksaan, ancaman, dan perampasan keadilan atas perbuatan tertentu.

Di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cilacap, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 meningkat lebih banyak dibandingkan tahun 2019. Terdapat 109 perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan pada tahun 2019, namun angka tersebut meningkat menjadi 147 korban pada tahun 2020. Salah satu faktor tindak kekerasan di Cilacap karena daerah ini terutama dikenal sebagai salah satu daerah pusat transmisi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), dan kerap kali dijumpai banyak masalah. Beragam persoalan yang sering dihadapi buruh migran, termasuk buruh migran asal Kesugihan Cilacap, antara lain kehilangan komunikasi dengan keluarga, kekerasan fisik dan seksual, bahkan perdagangan manusia. Sementara itu, keadaan ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian di Kabupaten Cilacap. Pola pikir masyarakat Indonesia sangat terpengaruh oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada globalisasi. Semakin banyak pekerja khususnya pekerja wanita yang bermigrasi ke luar negeri sebagai akibat dari kesenjangan nilai tukar mata uang yang lebar.

Dinas KB PPPA Cilacap dalam upaya menekan angka kasus kekerasan pada perempuan, dilakukan sejumlah kegiatan berupa Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Layanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Cilacap pada tahun 2021. Kegiatan tersebut hasil dari sejumlah inovasi terkait program kerjanya. Meningkatnya angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap mendorong pemerintah setempat untuk berkolaborasi dengan seluruh lintas sektoral dan lapisan masyarakat, termasuk

di dalamnya lembaga keagamaan. Keterlibatan peran lembaga keagamaan dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai kasus kekerasan pada perempuan yang belum terungkap dan diyakini masih banyak terjadi sehingga perlu penanganan yang cepat dan strategis.

Berdasarkan persoalan tersebut, seorang aktivis anti kekerasan dengan perhatian khususnya pada persoalan perempuan, akhirnya mendirikan Balai Perempuan Annisa (BP Annisa) pada tanggal 28 Oktober 2002 di Kesugihan Cilacap yang menjadi ruang partisipasi bagi perempuan Cilacap. BP Annisa merupakan komunitas perempuan yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan nilai-nilai keagamaan dalam beberapa programnya. Balai Perempuan Annisa juga merupakan salah satu organisasi yang membantu pembentukan KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Cabang Cilacap saat itu (Swararahima, 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran Balai Perempuan Annisa (BP Annisa) sebagai komunitas perempuan berbasis agama di Cilacap dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Adapun alasan menarik yang mendasari penulis mengangkat tema ini dikarenakan saat ini sudah banyak lembaga di masyarakat yang ikut serta menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, namun kebanyakan dari lembaga tersebut hanya fokus pada bidang hukum. Ada sedikit lembaga yang menggunakan pendekatan nilai-nilai keagamaan dalam menangani kekerasan terhadap perempuan, dalam hal ini Balai Perempuan Annisa Cilacap sebagai salah satu lembaga atau komunitas perempuan berbasis agama. Hal ini menjadi sesuatu yang baru untuk dilakukan penelitian lebih dalam terkait peran lembaga dalam menangani kekerasan pada perempuan dengan pendekatan nilai-nilai keagamaan dalam programnya selama proses pendampingan kasus kekerasan tersebut.

1.2 Permasalahan Utama

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada deskripsi peran Balai Perempuan Annisa Cilacap dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan penelitian dan mengolah antara data yang relevan dan tidak relevan dengan judul yang dipilih. Di samping itu, fokus penelitian ini berguna sebagai pembatasan kompleksitas subjek penelitian. Fokus penelitian ini lebih di arahkan dan ditentukan berdasarkan data dan informasi terbaru yang diperoleh dari situasi sosial yang diteliti, yang terdiri dari tiga aspek, meliputi aspek tempat, aspek pelaku, dan aspek aktivitas. Selain itu, pembatasan dalam penelitian ini juga dilandasi pada realitas sosial di lapangan terkait isu atau persoalan yang akan dipecahkan serta tingkat urgensi atau kepentingan penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan, masalah pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendampingan dalam kasus kekerasan?
2. Bagaimana peran Balai Perempuan Annisa Cilacap dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah ditulis dalam rumusan masalah, maka penulis mengungkapkan tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur pendampingan yang dilakukan oleh Balai Perempuan Annisa dalam menangani kasus kekerasan di Cilacap.
2. Untuk mendeskripsikan peran dari Balai Perempuan Annisa dalam Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu manfaat teoritis yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta manfaat praktis yaitu manfaat yang bertujuan untuk memecahkan masalah terkait ketidaksetaraan gender dan kasus kekerasan pada perempuan. Manfaat teoritis yang diharapkan penulis pada penelitian ini, antara lain dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang agama khususnya bagi mahasiswa jurusan Studi Agama Agama; menambah sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan; serta dapat dijadikan acuan serta rujukan bagi penelitian-penelitian serupa terkait agama dan gender di masa yang akan datang.

Sedangkan untuk manfaat praktis, bagi masyarakat dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah kepedulian serta penentu dalam mengambil sikap yang tepat terhadap persoalan gender khususnya tentang wacana kesetaraan gender dan hak-hak perempuan di Indonesia; kemudian untuk masyarakat umum, dapat menjadi salah satu media sarana dalam menyampaikan hak-hak perempuan sebagai upaya mempertahankan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia; bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), agar mengetahui dan memberikan gagasan bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan terkait persoalan gender pada umumnya dan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan pada khususnya. Oleh karena itu penulis berharap dengan adanya penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya serta seluruh pembaca pada umumnya.

1.6 Kerangka Berpikir

Untuk membangun kerangka berpikir, penulis mencoba untuk menjelaskan isu utama yang diangkat pada penelitian ini, khususnya terkait peran Balai Perempuan Annisa dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap. Hal ini karena jumlah angka kekerasan pada perempuan di Indonesia meningkat secara signifikan antara tahun 2019

sampai 2022. Penelitian ini memberikan penjelasan dengan menggabungkan teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons untuk menjelaskan peran Balai Perempuan Annisa dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Pemikiran Talcott Parsons terkait sistem masyarakat digunakan sebagai langkah awal untuk memahami lebih dalam mengenai peran atau fungsi suatu masyarakat atau lembaga, dalam penelitian ini peran Balai Perempuan Annisa. Dengan teori Talcott Parsons, penulis berusaha untuk menjelaskan efektivitas dari Balai Perempuan Annisa dalam pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan pada khususnya serta penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap pada umumnya melalui berbagai kegiatan dan program yang ada di Balai Perempuan Annisa.

Talcott Parsons dalam bukunya yang berjudul *The Social System* (1951), menerangkan premis mendasar dari teori Fungsionalisme Struktural adalah bahwa masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terintegrasi secara fungsional dan seimbang karena anggotanya menyepakati seperangkat nilai kemasyarakatan. Agar suatu sistem dapat berkelanjutan, fungsi-fungsi tertentu, seperti adaptasi (*adaptation*), pencapaian tujuan (*goal attainment*), integrasi (*integration*), dan keadaan laten (*latency*) harus dilakukan, atau yang biasa dikenal dengan skema AGIL. Peneliti menghubungkan prinsip-prinsip pemikiran Talcott Parsons dengan peran BP Annisa sebagai komunitas perempuan berbasis agama, yaitu bahwa tindakan atau kegiatan program dalam pendampingan kasus kekerasan tersebut diarahkan pada tujuan untuk menangani dan meminimalisir kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap. Selain itu, kegiatan proses pendampingan tersebut dipandang sebagai realitas sosial paling mendasar, dengan alat, tujuan, situasi, dan norma yang berfungsi sebagai komponennya. Pendampingan yang dilakukan BP Annisa tersebut dapat dicirikan sebagai komunitas atau lembaga agama yang bertindak sebagai aktor untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa BP Annisa dalam proses pendampingan dipengaruhi

oleh keadaan yang dapat membantu dalam memilih tujuan yang akan dicapai sesuai dengan norma, ide, dan nilai-nilai keagamaan.

Sehubungan dengan teori fungsionalis struktural Talcott Parsons, untuk menambah persepsi penulis dalam menjelaskan peran pendampingan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Balai Perempuan Annisa, penulis menggunakan teori peran pendampingan (*community worker*) Jim Ife, dalam bukunya yang berjudul *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (2016). Jim Ife mengemukakan empat peran utama yang harus dimiliki oleh agen pendamping (*community worker*) untuk mencapai tujuan dari program pengembangan masyarakat meliputi, peran fasilitator, peran pendidik, peran perwakilan masyarakat, dan peranan teknis.

Mengacu pada teori Ife, dalam penelitian ini penulis berusaha menjelaskan peran yang dijalankan oleh Balai Perempuan Annisa sebagai agen pendamping dalam menangani kasus kekerasan meliputi, *pertama*, peran sebagai fasilitator berupa pemberian dukungan, motivasi, serta pemberian bantuan sehingga para korban kekerasan menjadi mampu mengatasi permasalahan yang dialaminya. *Kedua*, peran sebagai pendidik, berupa kegiatan dan program dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Balai Perempuan Annisa dengan tujuan untuk memberikan pemahaman (dalam bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan agama) kepada perempuan sehingga perempuan mampu memberdayakan dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Balai Perempuan Annisa dalam menjalankan kegiatan dan programnya tidak lepas dari penerapan nilai-nilai keagamaan, di mana pemahaman agama mempunyai peran yang penting dalam menyikapi masalah kekerasan terhadap perempuan. *Ketiga*, peran sebagai perwakilan masyarakat, dibuktikan oleh Balai Perempuan Annisa yang membangun jaringan kerja dengan ormas, lembaga-lembaga, maupun pemerintah untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama dalam kaitannya dengan penanganan kasus kekerasan pada perempuan di Cilacap. *Keempat*, peranan teknis, dibuktikan dengan pengumpulan dan analisis data, melaksanakan

sosialisasi, menyusun perencanaan penanganan kasus, serta evaluasi terhadap perkembangan kasus dan korban yang didampingi.

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dijelaskan di atas, penulis menyusun kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Berpikir



Ket:

- : Fokus Penelitian
- : Berhubungan Langsung
- ↔ : Sebab Akibat

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Studi terhadap penelitian terdahulu berguna bagi seorang peneliti untuk mengetahui bagaimana penelitiannya dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Namun, belum ada penelitian dalam bidang agama dan gender yang meneliti secara mendalam tentang peran BP Annisa sebagai komunitas keagamaan dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap. Meskipun demikian, penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dari sumber literatur yang ada hubungannya dengan peranan organisasi keagamaan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mengambil beberapa sumber yang menjadi rujukan dalam pembuatan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Umma Farida dalam *Jurnal Palastren*, Vol. 11. No. 1_Juli 2019 yang berjudul “Peran Organisasi Massa Perempuan dalam Pembangunan Perdamaian (Studi Kasus Muslimat NU Jawa Tengah)”. Artikel ini membahas beberapa temuan, di antaranya PW Muslimat NU Jawa Tengah turut aktif berpartisipasi mengirimkan delegasi ke berbagai kegiatan dalam upaya menghentikan terorisme dan radikalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua peran berbeda yang dimainkan PW Muslimat NU Jawa Tengah dalam mempromosikan perdamaian; pertama, membangun kapasitas anggota dan pengurus di lingkungan PW Muslimat NU Jawa Tengah; kedua, bekerja menuju kerukunan internal dan antaragama dengan bekerja sama untuk mencapai kesepakatan dengan lembaga pemerintahan dan kelompok agama lain untuk menghindari klaim kebenaran dan memupuk toleransi. Perbedaan penelitian oleh Umma Farida dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa fokus kajian lebih membahas mengenai peranan BP Annisa sebagai komunitas keagamaan perempuan dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap meliputi peran sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peranan teknis.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Rahmania N. Wambes, Mega Hidayati, dan Aris Fauzan dalam *Jurnal AQLAM (Journal of Islam and Plurality)*, Vol 5. No. 2, Tahun 2020 yang berjudul “Organisasi Keagamaan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Studi tentang Biro Nuurus Sakiinah dalam KDRT di Yogyakarta”. Artikel ini membahas peran Biro Nuurus Sakiinah yang merupakan bagian dari ‘Aisyiyah dan Nasyi’atul ‘Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani kasus KDRT di Yogyakarta. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa Biro Konsultasi Keluarga Nuurus Sakiinah telah berhasil menangani empat jenis kasus kekerasan dalam rumah tangga, antara lain kekerasan psikis, penelantaran ekonomi, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik. Perbedaan penelitian oleh Rahmania N. Wambes, Mega Hidayati, dan Aris Fauzan dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa fokus kajian lebih membahas mengenai peranan BP Annisa sebagai komunitas keagamaan perempuan dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Meli Sakinah pada Program Studi Antropologi Universitas Andalas Padang (2020) yang berjudul *Peranan Komunitas dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Studi Kasus pada 3 Komunitas Anti Kekerasan di Kota Padang)*. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang komunitas anti kekerasan dalam sejarah Kota Padang serta perannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa ketiga Komunitas di Padang ini hadir untuk memfasilitasi pelaporan dan penanganan kasus kekerasan. Selain itu, sebagai komunitas anti kekerasan, mereka berperan dalam berbagai penanganan, pemulihan, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan. Perbedaan penelitian oleh Meli Sakinah dengan penelitian yang dilakukan penulis bahwa fokus kajian lebih membahas mengenai peranan BP Annisa sebagai komunitas keagamaan perempuan dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap.

Dari ketiga penelitian terdahulu secara umum dapat terlihat bahwa penelitian-penelitian tersebut menunjukkan kepedulian serta peran aktif

organisasi dan komunitas masyarakat terhadap persoalan kekerasan pada perempuan. Ketiga penelitian terdahulu tersebut memiliki karakteristik tersendiri seperti mengaitkan kekerasan terhadap perempuan dengan persoalan ekonomi, budaya, doktrin agama, dan mengaitkan peran komunitas atau ormas keagamaan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitian. Beberapa penelitian terdahulu menjadikan perempuan sebagai objek yang akan diteliti di daerah Padang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, yang ditinjau dari perspektif antropologi, hukum, dan moderasi beragama, dengan masing-masing hasil penelitian yang berbeda-beda seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan, penulis berfokus pada peran Balai Perempuan Annisa sebagai komunitas berbasis agama dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan di Cilacap sebagai objek penelitian.

